

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISA

A. LAPORAN HASIL PENELITIAN

1. Profil Koperasi Al-Hikmah

a. Sejarah Berdirinya Koperasi Al-Hikmah

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 Ayat 1 Undang- Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan”. Koperasi Al-Hikmah Sungai Pandan Alabio didirikan pada tahun 1998 oleh pengurus yayasan Pesantren Al-Hikmah dimana koperasi ini dibawah oleh Yayasan Pondok Pesantren Al-Hikmah. Koperasi ini dibentuk oleh 53 orang sebagai pendiri hadir dalam rapat pembentukan koperasi yang diselenggarakan pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 1998 Sebagai keputusan rapat pengurus yayasan pondok pesantren Al-Hikmah Alabio di sepakati koperasi yang di beri nama “Koperasi Al-Hikmah”. Rapat memberikan kuasa kepada 5 orang yakni :

Muhammad Haserani (ketua)

Muhammad Rudi (Wakil Ketua)

H. Fakhriadi (Sekertaris)

Muhsinin (Wakil Sekertaris)

Normawaddah. (Bendahara)

Lokasi Koperasi ini beralamat dijalan Parendra RT II No. 50 di Desa Pematang Benteng Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara kode pos 71455.

Koperasi Al-Hikmah kemudian didirikan secara formal didaftarkan dalam daftar umum kantor wilayah Dirjen Koperasi pada tanggal 14 Desember 1998 Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 06/BH/DK.16.9/XII/1998 Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan memajukan daerah pada umumnya serta dengan tujuan aktif untuk terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, maka dirasa perlu untuk membentuk suatu wadah bersama yang bergerak dalam bidang perkoperasian. Dengan modal awal Rp 4.500.000,- dari 53 orang anggota serta mendapat bantuan dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Hikmah.

Setelah berjalan selama 8 tahun dengan sistem konvensional, koperasi Al-Hikmah tidak begitu mengalami kemajuan yang berarti. Namun ketika diputuskan untuk menggunakan sistem syariah dalam transaksi-transaksi yang dilakukan pada tahun 2006 koperasi Al-Hikmah mengalami kemajuan yang begitu pesat dilihat dari peningkatan SHU dari tahun ke tahun. Tahun 2006 SHU meningkat menjadi Rp. 20.151.750,- meningkat sekitar 300%. Tahun 2007 meningkat menjadi Rp 37.205.000,- atau sekitar 65%. Begitu juga jumlah anggota yang terus bertambah.

Setelah memutuskan untuk mengubah dari sistem konvensional ke sistem syariah maka dibentuk pengurus baru pengelola koperasi Al-Hikmah. Berdasarkan hasil keputusan rapat pengurus yayasan Pondok pesantren Al-Hikmah memberikan kuasa kepada beberapa orang yakni :

PENGURUS

Ketua : Muhammad Subeli
Sekertaris : Muhammad Husni, S. Ag
Bendahara : Ahmad Syuaidi A. Ma

PELAKSANA

Ketua : Muhiddin, S. pd
Anggota : H.Ahmad Basuni, S. Sos
Barsuni, A. Ma

SIMPAN PINJAM

Manager/USP : Lukman Fadly
Juru Buku : Mia Latifah Spd
Kasir : Nordinah S.Pd
Bidan Jasa : Muhammad Zain
Bidang Usaha : Muhammad Saiduddin

PEMBINA : Dinas Prindustrian Perdagangan dan Koperasi

Dengan modal awal Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari subsidi BBM. Sementara modal awal berdirinya Rp.4.500.000 habis.

b. Usaha yang Dikelola Koperasi Al-Hikmah

Untuk dan atas nama pengurus, yayasan pondok pesantren Al-Hikmah koperasi ini merupakan koperasi yang bergerak dibidang usaha pengadaan barang keperluan anggota, Seperti pertanian, peternakan, pemasaran hasil produksi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Kegiatan usaha yang dikelola oleh koperasi Al-Hikmah ini adalah bentuk usaha simpan-pinjam dengan tujuan untuk membantu para anggotanya. Jasa simpan pinjam khususnya bagi pengurus dan anggota dimana dalam melakukan usaha simpan-pinjam yang berdasarkan sistem konvensional tersebut koperasi memperoleh keuntungan berasal dari bunga yang dibebankan kepada peminjam

dan juga berasal dari keuntungan penjualan barang sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Dalam kegiatan peminjaman koperasi ini mengutamakan pemberian pinjaman kepada anggotanya dengan sistem bunga. Sementara bunga yang dibebankan kepada nasabah atau peminjam relatif rendah berkisar 12% pertahunnya atau 1% perbulan. Sedangkan sistem yang digunakan menggunakan asas kepercayaan pada si peminjam pada saat melakukan peminjaman sehingga tidak ada jaminan yang diterima oleh Koperasi Al-Hikmah.

Ketika Pada tahun 2004-2005 koperasi ini mengalami kemandegan selama 1 tahun dan pada tahun 2006 koperasi ini beralih kesistem syari'ah dan ternyata mengalami peningkatan yang cukup tinggi yang dilihat dari Sisa Hasil Usaha dan meningkatnya keanggotaan. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan

Berkembangnya lembaga keuangan tentunya sangat dipengaruhi oleh masyarakat yang sudah mulai mengenal akan pentingnya lembaga keuangan. Koperasi Al-Hikmah adalah salah satu lembaga keuangan mikro yang beralih pada sistem syariah. Perkembangannya didukung oleh lingkungan masyarakat agamis, sehingga untuk bermuamalah tentunya mereka tidak hanya memikirkan masalah duniawi tetapi diiringi dengan pertimbangan pertanggung jawaban di akhirat. Bukti kongkrit dari perkembangan koperasi Al-Hikmah dapat dilihat dari perkembangan jumlah anggota, SHU, Modal dan laba sejak 2005 sampai dengan 2007, yaitu:

2. Gambaran Penerapan Prinsip Manajemen Konvensional dan Syari'ah Pada Koperasi Al-Hikmah.

a. Penerapan prinsip Manajemen Konvensional

Pembiayaan merupakan aktifitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha koperasi. Sebaliknya apabila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha Koperasi. Dana yang dimiliki Koperasi baik yang berasal dari simpanan (Lancar, berjangka, khusus) maupun modal selayaknya disalurkan untuk keperluan produktif yaitu bentuk pembiayaan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

- 1) Aman
- 2) Lancar
- 3) Menghasilkan

Kegiatan usaha yang dikelola oleh koperasi “Al-Hikmah” yang berjalan mulai sejak tahun 1998 ini adalah bentuk Usaha Simpan Pinjam. Dimana koperasi ini merupakan koperasi yang bergerak dibidang usaha yaitu :

- 1) Usaha jasa

Usaha jasa yang dilakukan oleh koperasi Al-Hikmah adalah jasa KWH dan Rekening Listrik dimana dalam penagihan listrik untuk satu buah rumah warga dikenakan biaya Rp 500,- disetiap penagihan yang dilakukan dalam satu bulan. Biaya tersebut disimpan untuk tambahan modal yang dikelola oleh koperasi Al-Hikmah. Dengan begitu koperasi Al-Hikmah mendapatkan tambahan modal dari usaha jasa tersebut. Sebut saja terapat 100 buah pelanggan listrik di daerah tersebut, maka koperasi akan mendapatkan penghasilan 50 ribu setiap bulan.

- 2) Usaha Simpan- Pinjam

Usaha Simpan-pinjam yang dilakukan oleh koperasi Al-Hikmah ini maksudnya adalah dimana Koperasi Al-Hikmah selaku penyedia dana memberikan modal kepada nasabah peminjam untuk melakukan usaha dagang.

Usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi Al-Hikmah memberikan ketentuan kepada anggota :

- 1) Simpanan pokok sebesar Rp 5000
- 2) Simpanan Wajib sebesar RP 2000

Sebagai lembaga bisnis Koperasi Al-Hikmah ini umumnya lebih terfokus pada kegiatan usaha sektor simpan-pinjam. Simpanan yang dilakukan oleh koperasi Al-Hikmah adalah menghimpun dana dari anggotanya baik itu berbentuk simpanan pokok atau simpanan wajib. Dana yang terkumpul dari usaha jasa, simpanan pokok dan simpanan wajib ditambah modal penyertaan dari pemerintah inilah yang akan disalurkan pada para anggota dalam bentuk pinjaman kredit. Pengajuan pinjaman atau kredit pada koperasi Al-Hikmah ini bukan hanya anggota koperasi saja Namun juga disalurkan pada masyarakat umum maksudnya bukan anggota koperasi Al-Hikmah. Dengan kata lain Koperasi “Al-Hikmah” ini berperan selaku penyedia modal.

Adapun bentuk dan sifat pembiayaan Kredit yang dilakukan oleh Koperasi “Al-Hikmah” adalah pihak koperasi sebagai penyedia modal yang memberikan pinjaman kepada nasabah sesuai dengan kebutuhannya baik itu untuk modal usaha maupun dipergunakan untuk konsumsi saja. Koperasi Al-Hikmah hanya tahu bahwa nasabah mampu mengembalikan pinjaman kepada koperasi

beserta beban bunga yang dibebankan kepada nasabah. Adapun beban bunga yang dibebankan kepada nasabah ditetapkan 12% pertahun.

pembebanan bunga kepada anggota yang meminjam sebesar 12% pertahun ini adalah sangat ringan karena memang koperasi ini diperuntukan untuk kemaslahatan masyarakat. Dengan jangka waktu yang diberikan kepada anggota peminjam selama 1 tahun (12 bulan), beban yang harus ditanggung oleh peminjam adalah 1% ditambah pokok pinjaman. Pinjaman yang diberika oleh koperasi Al-Hikmah ini berbentuk pinjaman uang. Jadi akad yang dipergunkan oleh koperasi Al-Hikmah adalah akad kredit.

Dengan begitu nasabah atau peminjam pada koperasi Al-Hikmah akan mengembalikan uang sekaligus bunga yang dibebankan kepada koperasi selama waktu yang disepakati. Contoh seorang nasabah yang meminjam uang sebanyak Rp 1.000.000,- jangka waktu yang disepakati adalah 1 tahun (12 bulan), maka ia mempunyai kewajiban perbulannya adalah 1.000.000 dibagi 12 sama dengan 84.000 ditambah 1% dari 1.000.000 adalah 10.000. Dengan begitu kewajiban nasabah tersebut adalah Rp. 84.000+Rp. 10.000 = Rp.94.000.

Adapun prosedur yang harus dilalui oleh anggota koperasi yang ingin melakukan peminjaman yaitu :

- 1) Anggota mengajukan Surat Permohonan Pinjaman (SPP) kepada Manajer.
- 2) Manajer meminta persetujuan kepada ketua, kemudian SPP yang disetujui disimpan sebagai arsip
- 3) Kasir membuat Bukti kas keluar (BKK) sebanyak 3 rangkap yang ditujukan :
 - a) Kepada Anggota

- b) Kepada Akuntansi dan,
- c) Kasir sebagai arsip
- 4) Kasir mengeluarkan uang dan menyerahkannya kepada Anggota.
- 5) Kasir mencatat buku harian kas dan bank.
- 6) Bagian Akuntansi menerima rekening koran bulanan dari bank dan mencatat kedalam buku jurnal atas transaksi tersebut

Adapun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh koperasi Al-Hikmah yaitu :

- 1) Persyaratan tentang pembiayaan, antara lain :
 - a) Anggota yang ingin mengajukan pembiayaan harus menjadi anggota selama 3 bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran.
 - b) Mengajukan surat permintaan pembiayaan
 - c) Manajer melakukan wawancara dan survey, ini dilakukan untuk mengetahui dengan tepat siapa orang yang akan menjadi nasabah tersebut, sekaligus mengetahui kelayakan usaha yang dijalankannya dengan jumlah pinjaman yang diajukan.
 - d) Menyerahkan persyaratan pembiayaan yakni KTP Suami Isteri, Materai, dan Kartu Keluarga..
 - e) Pinjaman pertama maksimal hanya Rp 500.000,- seterusnya disesuaikan dengan kelancaran pembayaran, kalau ternyata nasabah yang diberikan pinjaman yang pertama mengalami masalah, maka untuk pinjaman yang kedua dan seterusnya perlu dianalisa kembali.
- 2) Ketentuan tentang jaminan yaitu :

Dalam ketentuan tentang jaminan Koperasi “Al-Hikmah” menerapkan asas kepercayaan jadi koperasi tidak meminta kepada pihak anggota yang melakukan pinjaman jaminan dalam bentuk apapun yang dapat diuangkan. Koperasi “Al-Hikmah” hanya meminta jaminan berupa surat pernyataan diri di atas materai 3000 dijamin oleh saksi Suami/Isteri.

Koperasi “Al-Hikmah” mempunyai anggota sebanyak 53 orang anggota. Para anggota yang melakukan pembiayaan kredit atau pinjaman sebanyak 20 orang. Dari sejumlah 20 orang tersebut, pada tahun 1999-2000 terdapat 5 orang yang mengalami kemacetan dalam pembiayaan kredit. Dengan begitu pada dekade tersebut koperasi Al-Hikmah mengalami kredit macet sebanyak 25 persen.

2. Penerapan Prinsip Manajemen Syari’ah

Pembiayaan yang sesuai prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan pembayaran sejumlah imbalan. Hal ini sesuai pasal 1 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995, tentang Pelaksanaan kegiatan usaha Simpan Pinjam.

Setelah koperasi Al-Hikmah beralih pola penerapannya kesistem syari’ah pada tahun 2006. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi Al-Hikmah masih sama dalam usahanya yaitu :

- a. Usaha Jasa

Usaha jasa yang dilakukan oleh koperasi Al- Hikmah setelah beralih ke sistem syariah masih memberikan pelayanan dalam penagihan listrik yang masih dikenakan biaya sebesar Rp 500 untuk satu buah rumah setiap bulan.

b. Usaha Simpan-pinjam

Usaha simpan-pinjam yang dilakukan setelah beralih ke sistem syari'ah sejak tahun 2006 masih memberikan usaha dalam peminjaman modal untuk usaha perdagangan.

Dengan memberikan ketentuan kepada anggota dalam usaha simpan-pinjam yaitu :

- 1) Simpanan pokok sebesar Rp 10.000
- 2) Simpanan wajib sebesar Rp 5.000

Dalam melaksanakan usaha simpan-pinjam ini Salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh koperasi Syari'ah "Al-Hikmah" adalah penyaluran dana melalui prinsip *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan satu persatu di bawah ini:

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Akad pembiayaan *mudharabah* adalah salah satu produk pembiayaan yang ada di koperasi Al-Hikmah. *Mudharabah* ini adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak pertama (*sahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak yang kedua sebagai pengelola. Sebagai pihak pertama atau *sahibul mal* adalah

Koperasi Al-Hikmah, sedangkan sebagai pihak yang menjalankan usaha adalah nasabah yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* tersebut.

Sebagai *sahibul mal* atau pihak yang menyediakan dana, maka Koperasi Al-Hikmah memiliki aturan atau prosedur juga setandar kelayakan usaha bagi para pelaku usaha yang akan melakukan kerja sama dengan koperasi Al-Hikmah. Hal ini tentu untuk menjaga amanah dari masyarakat yang telah mempercayakan dananya kepada lembaga keuangan tersebut untuk dikelola sehingga bisa bermanfaat. Untuk itu bagi para nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan *mudharabah* di koperasi Al-Hikmahh, maka ia harus melakukan beberapa aturan-aturan atau prosedur untuk bisa mendapatkan pembiayaan tersebut.

Dimana dalam pemberian pembiayaan *mudharabah* ini Koperasi Al-Hikmah memberikan ketentuan kepada nasabah dalam pengembalian dengan menerapkan prinsip bagi hasil yaitu 40:60 yakni untuk nasabah dan koperasi.

Pembiayaan *mudharabah* ini adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk usaha, namun tentunya tidak semua usaha yang dijalankan sesuai dengan harapan, yakni mengalami perkembangan dan mendatangkan keuntungan. Untuk itu koperasi AL-Hikmah harus jeli melihat dan mencermati usaha yang akan mendapatkan pinjaman modal dan juga melihat dengan jeli dengan siapa ia akan bekerja sama.

Akan tetapi bila semua telah sesuai dengan prosedur dan perhitungan yang matang, namun tetap terjadi kerugian bagi nasabah, maka pihak koperasi juga menanggung kerugian tersebut dengan tidak membebankan bagi hasil sesuai

dengan nisbah yang disepakati di awal, dengan catatan kerugian bukan akibat dari kelalaian nasabah. Kerugian yang lebih parah adalah apabila kerugian yang dialami nasabah sehingga asset yang dimilikinya habis termasuk dana pinjaman dari koperasi, maka pihak koperasi akan memberikan kelonggaran menunggu hingga nasabah mampu mengembalikannya, atau kalau memang tidak mampu maka pihak koperasilah lah yang menanggung kerugian itu, dengan catatan bahwa kerugian itu murni alami bukan karena kesengajaan dari pihak nasabah.

Namun apabila terjadi kerugian dalam usahanya karena adanya tidak lengkapnya informasi yang disampaikan oleh nasabah ketika mengajukan pembiayaan, atau adanya pemalsuan data, maka pihak koperasi tidak akan memberikan kelonggaran sebagaimana penjelasan di atas. Kerugian dalam kasus ini murni ditanggung oleh pihak nasabah.

b. *Pembiayaan Murabahah*

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dalam rangka pengadaan barang oleh koperasi Al-Hikmah pada nasabah, barang yang telah dipesan oleh nasabah dan menjualnya kembali pada nasabah dengan akad jual beli dimana pihak koperasi menyebutkan harga barang tersebut dan mensyaratkan atasnya keuntungan dengan jumlah tertentu. Sedangkan sistem pembayaran secara tangguh atau berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati. Akad murabahah ini sebagian barang yang dibutuhkan telah tersedia langsung, seperti yang telah disebutkan di atas, yakni peralatan pertanian, peternakan, dan lain-lain.

c. *Pembiayaan Qardhul Hasan*

pembiayaan *qardhul hasan* adalah pembiayaan yang digunakan untuk tujuan yang bersifat sosial, seperti biaya pengobatan pada orang yang kurang mampu, biaya pemakaman pada masyarakat dan lain sebagainya. Karena produk ini sifatnya sosial bukan untuk usaha, maka pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi Al-Hikmah tidak sedikitpun mengambil keuntungan jadi pembiayaan tersebut murni hanya untuk sosial.¹ Misalnya si A mengajukan pembiayaan untuk pengobatan sebesar Rp. 5.000 000 kepada koperasi Al-Hikmah dalam jangka waktu 10 bulan. si A cukup mengembalikan sesuai dengan jumlah pinjamannya yaitu Rp. 5.000 000 + 100.000 biaya administrasi sehingga menjadi 5100.000 : 10 hari = Rp 510 000. Maka si A cukup mengansur sebesar Rp 510 000 perbulan selama 10 bulan.

Adapun prosedur yang harus dilalui oleh anggota koperasi yang ingin melakukan pinjaman yaitu :

- a. Anggota mengajukan Surat Permintaan Pembiayaan (SPP) kepada Manajer. dengan cara datang langsung ke kantor koperasi Al-Hikmah, baik dengan proposal atau cukup dengan bicara langsung pada petugas mengenai apa yang diinginkannya. Dalam hal ini petugas koperasi menanyakan berbagai hal kepada calon nasabah sesuai dengan keperluan data.
- b. Manajer mengetahui dan memutuskan menyetujui atau menolak jika disetujui Manajer meneruskan SPP kepada kasir kemudian kasir menyimpan arsip SPP.
- c. Kasir membuat Bukti kas keluar (BKK) sebanyak 3 rangkap yang ditujukan :
 - 1) Kepada Anggota

¹ Hasil Wawancara dengan H. Satera Jinal, di koperasi Al-Hikmah pada tanggal 10 Juli 2008

- 2) Kepada Akuntansi dan,
 - 3) Kasir sebagai arsip
- d. Kasir mengeluarkan uang dan menyerahkannya kepada Anggota.
 - e. Kasir mencatat buku harian kas dan bank.
 - f. Bagian Akuntansi menerima rekening koran bulanan dari bank dan mencatat ke dalam buku jurnal atas transaksi tersebut.

Adapun ketentuan-ketentuan operasional yang telah ditetapkan oleh Koperasi “Al-Hikmah” yaitu :

- a. Persyaratan tentang pembiayaan, antara lain :
 - 1) Anggota yang ingin mengajukan pembiayaan harus menjadi anggota selama 3 bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran.
 - 2) Mengajukan surat permintaan pembiayaan
- b. Manajer melakukan wawancara dan survey, ditempat usaha yang dijalankan. Hal ini dilakukan untuk melihat secara jelas usaha yang dijalankan, apakah usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan prinsip syariah (maksudnya bukan usaha yang mengandung maksiat, seperti tempat perjudian atau usaha minuman keras dan lain-lain) sekaligus menilai kelayakan usaha untuk diberikan modal. Selain itu survey dilakukan juga untuk mengetahui berapa besar keuntungan yang biasanya diperoleh oleh pengusaha tersebut, dengan begitu pihak koperasi bisa langsung menghitung berapa keuntungan yang harus dibayar kepada koperasi.
- c. Menyerahkan persyaratan pembiayaan yakni KTP Suami Istri, Materai, dan Kartu Keluarga.

- d. Anggota harus menyerahkan jaminan.
- e. Pinjaman pertama maksimal hanya Rp 2.000.000,- seterusnya disesuaikan dengan jaminannya.

1) Ketentuan tentang jaminan yaitu :

- a) Kalau pinjaman dibawah Rp 1.500.000,- maka jaminannya adalah berupa surat pernyataan diri di atas materai Rp 6000,- dijamin oleh saksi suami/isteri
- b) Kalau pinjaman diatas Rp 1.500.000,- sampai dengan Rp 3.000.000,- maka jaminannya berupa BPKB dengan taksiran harga yang sesuai peminjaman dengan memperhitungkan waktu tahun yang akan datang dan surat pernyataan diri diatas materai 6.000 dijamin oleh saksi suami/istri.
- c) Kalau pinjamannya mulai dari Rp 3.000.000,- keatas, maka jaminannya berupa BPKB atau Sertifikat tanah yang bisa diuangkan yang sesuai dengan taksiran harga dan surat pernyataan diri di atas materai 6.000 dijamin oleh saksi suami/istri.

Koperasi Syariah “Al-Hikmah” bahwa pada dasarnya dalam melakukan pinjaman disini berdasarkan kepercayaan, sedangkan jaminan diminta bila mana diperlukan untuk berjaga-jaga. Pemberian pinjaman yang diberikan koperasi ini yang berdasarkan kepercayaan tidak menggunakan suatu jaminan karena pada umumnya lancar akan tetapi untuk mengantisipasi agar kejadian yang pernah dilakukan pada waktu penerapan sistem konvensional tidak terulang maka

koperasi “Al-Hikmah” meminta jaminan sesuai dengan taksiran peminjaman tersebut guna menjaga kesehatan koperasi.

3. Peningkatan yang dialami oleh Koperasi Al-Hikmah Setelah beralih dari sistem konvensional kesistem syariah.

Setelah berjalan selama 8 tahun dengan sistem konvensional, koperasi Al-Hikmah tidak mengalami kemajuan. Namun ketika diputuskan untuk menggunakan sistem syariah dalam transaksi-transaksi yang dilakukan pada tahun 2006 koperasi Al-Hikmah mengalami kemajuan yang begitu pesat dilihat dari peningkatan SHU dari tahun ke tahun, juga jumlah anggota yang terus bertambah. Hal ini bisa kita amati pada tabel di bawah ini yang menggambarkan tingkat kemajuan bila dilihat dari jumlah anggota, SHU, modal dan juga laba.

No	Periode	Anggota	SHU	Modal	Laba
1	2003	55 org	Rp. 3.400.000	Rp. 200.000.000	Rp. 2.000.000
2	2004	57 org	Rp. 3.500.000	Rp. 300.000.000	Rp. 3.000.000
3	2005	59 org	Rp. 7.693.000	Rp. 500.000.000	Rp. 4.200.000
4	2006	131 org	Rp. 20.151.750	Rp. 602.000.000	Rp.102.000.000
5	2007	167 org	Rp. 37.205.000	Rp. 687.700.000	Rp. 85.700.000
6	Juli 2008	202 org	Rp. 25.350.000	Rp. 767.000.000	Rp. 65.000.000

Sumber data : Koperasi Al-Hikmah Alabio

Maka jelas tahun 2006 koperasi Al-Hikmah mengalami kemajuan, dimana ditahun itulah koperasi Al-Hikmah pindah dari sistem konvensional syariah. Pada tahun 2006 anggota koperasi yang berjumlah 59 orang menjadi 131, jadi peningkatan yang dialami sebanyak 52 anggota atau 48%. Sementara laba tahun 2006 juga mengalami peningkatan 20 kali lipat dengan peningkatan modal 20%, pada tahun 2007 laba mengalami penurunan 20 % dari Rp.102.000.000 menjadi Rp.85.700.000, sementara penambahan modal 17 % yaitu Rp.687.700.000.

Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan perkembangan koperasi Al-Hikmah sebelum dan sesudah menjadi koperasi yang berbasis syariah. Sebagaimana dapat kita lihat pada, matrik di bawah ini:

Matrik Perbandingan Koperasi Al-Hikmah
Sebelum dan Sesudah menjadi koperasi Syariah

Perbandingan sebelum dan sesudah menjadi koperasi syariah					
NO	periode	Kinerja kop. Sebelum menjadi Syariah	periode	Kinerja kop. Sesudah menjadi Syariah	Selisih
1	2003		2006		
	Jum.Anggota SHU Modal Laba	55 org Rp. 3.400.000 Rp. 200.000.000 Rp. 2.000.000	Jum.Anggota SHU Modal Laba	131 Org Rp. 20.151.750 Rp. 602.000.000 Rp. 102.000.000	76 org Rp. 16.751.750 Rp. 402.000.000 Rp. 100.000.000
2	2004		2007		
	Jum.Anggota SHU Modal Laba	57 org Rp. 3.500.000 Rp. 300.000.000 Rp. 3.000.000	Jum.Anggota SHU Modal Laba	167 org Rp. 37.205.000 Rp. 687.700.000 Rp. 85.700.000	110 org Rp. 33.705.000 Rp. 387.700.000 Rp. 82.700.000
3	2005		Sampi Juli 2008		
	Jum.Anggota SHU Modal Laba	59 org Rp. 7.693.000 Rp. 500.000.000 Rp. 4.200.000	Jum.Anggota SHU Modal Laba	202 org Rp. 25.350.000 Rp. 767.000.000 Rp. 65.000.000	143 org Rp. 17.657.000 Rp. 267.000.000 Rp. 60.800.000

Dari matrik di atas dapat dilihat dengan jelas perbedaan kinerja koperasi baik mengenai peningkatan jumlah anggota, SHU, Modal dan laba dalam setiap periode koperasi, 3 periode sebelum dan 3 periode sesudah menjadi koperasi yang berbasis syariah. Dari matrik di atas juga digambarkan dengan jelas selisih jumlah anggota, SHU, modal dan laba disetiap periode dari 3 periode sebelum sampai 3 periode sesudah menjadi koperasi syariah.

B. ANALISA

1. Penerapan Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah

Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan, baik yang bersifat materiil maupun non materiil. Karena itu ekonomi sebagai suatu aspek kehidupan, tentu juga sudah diatur oleh Islam. Hal ini bisa dipahami sebagai suatu agama yang sempurna, mustahil Islam tidak dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi. Suatu sistem yang dapat digunakan sebagai panduan bagi manusia dalam menjalankan berbagai kegiatan termasuk kegiatan bermuamalah. Suatu sistem yang garis besarnya sudah diatur dalam al-Quran dan as-Sunnah.

Islam haruslah dipeluk secara kaffah dan komprehensif oleh umatnya. Islam menuntut kepada umatnya untuk mewujudkan keislamannya dalam seluruh aspek kehidupannya. Sangatlah tidak masuk akal, seorang muslim yang menjalankan shalat lima waktu, namun dalam kesempatan lain ia juga melakukan transaksi keuangan yang menyimpang dari ajaran Islam. Hal ini tentu tidak sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 208:



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu"².

Komprehensif berarti syariat Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga

²Tim Penterjemah Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 50

ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliq-nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.

Koperasi Al-Himah Alabio yang dibuka pada tahun 1998 adalah merupakan terobosan baru untuk semakin mengembangkan usaha, dan hal ini adalah merupakan tantangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun pada tahun 2006 koperasi ini menyatakan diri sebagai koperasi yang berlandaskan syariah. Hal ini tentu didorong oleh kesadaran masyarakat untuk menjalankan Islam secara kaffah tentu memerlukan lembaga-lembaga yang dapat melayani kebutuhannya transaksi yang berlandaskan syariah, terutama sekali mengenai pembiayaan.

Beralihnya koperasi Al-Hikmah pada sistem syariah bukanlah sesuatu yang hanya kebetulan saja, namun hal itu tentu disesuaikan dengan warna masyarakatnya. Bisa kita lihat bahwa Alabio yang mayoritas muslim dengan tingkat religiusnya yang tinggi adalah merupakan lahan subur untuk mengembangkan basis ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini lembaga keuangan dan masyarakat sama-sama mendapat keuntungan. Koperasi akan mengalami kemajuan dengan banyaknya anggota dan nasabah yang mengajukan pembiayaan, sedang masyarakat yang menginginkan transaksi syariah juga bisa dilayani dengan baik. Masyarakat yang betul-betul sadar akan pentingnya bermuamalah dengan benar akan mendapatkan ketenangan dan

barokah dalam bertransaksi tanpa harus ragu apakah transaksi yang dijalankan mengandung unsur yang terlarang oleh syariat atau tidak.

Memang bila dilihat sekilas penerapan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam hampir sama dari segi teknik pembiayaan, prosedur, dan juga persyaratan antara konvensional dan syariah adalah sama. Hal ini sebagaimana yang diterapkan di Koperasi Al-Hikmah Alabio. Koperasi Al-hikmah Alabio dalam menetapkan sistem antara yang konvensional dan syariah hampir sama terutama mengenai prosedur pengajuan pinjaman atau pembiayaan. Seperti prosedur yang harus dijalani oleh seorang nasabah yang persyaratan yang ingin mengajukan pinjaman ke Koperasi Al-hikmah maka ia harus terlebih dulu mengisi surat permohonan atau mengajukan langsung pada petugas, lalu petugas meneruskan pada manager dan seterusnya. Begitu juga persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peminjam.

Hal yang membedakan antara sistem konvensional dan syariah yang ada di koperasi Al-Hikmah Alabio adalah mengenai:

a. Akad

Ada perbedaan antara koperasi Al-Hikmah sebelum memakai sistem syariah dan sesudahnya. Ketika masih menggunakan sistem konvensional koperasi Al-Hikmah Alabio dalam setiap transaksi yang dipergunakan menggunakan akad kredit atau pinjaman uang dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Akad kredit ini dipergunakan dalam setiap transaksi pinjaman dari nasabah. Pihak koperasi menyediakan uang sesuai dengan permintaan nasabah atau peminjam, sementara nasabah menerimanya sebagai uang pinjaman

yang harus dikembalikan sesuai ketentuan yakni jangka waktu dan tambahan jasa atau bunga yang dalam hal ini ditentukan 12% pertahun atau 1% perbulannya.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tidak terdapat perbedaan definisi yang signifikan antara kredit dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Kredit didefinisikan sebagai, “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah didefinisikan sebagai, “Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”³

Sedangkan koperasi Al-Hikmah setelah memakai sistem syariah, maka dalam setiap transaksi dengan nasabah transaksi yang dipergunakan harus jelas menggunakan transaksi apa sesuai dengan kebutuhan nasabah, apakah transaksi yang digunakan adalah jual beli (*murabahah*), atau pinjama modal kerja (usaha) (*mudharabah*) atau bahkan *qardh*. Kerena dalam setiap transaksi yang disebut mempunyai implikasi yang berbeda. Dari pengamatan penulis di lapangan transaksi yang paling banyak dipergunakan oleh koperasi Al-Hikmah adalah transaksi *murabahah* atau akad jual beli. Hal ini karena koperasi Al-Hikmah

¹ Adiwarmarman A. Karim, SE, MBA, MAEP, *Bank Islam Analisa Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2006), Cet. 3, h, 361

sendiri dalah sebagai penyedia produk seperti alat-alat pertanian, peternakan dan lain sebagainya sehingga memudahkan bagi petugas dan nasabah untuk melakukan transaksi ini. Selain itu menurut pengakuan para petugasnya, akad murabahah (jual beli) banyak dilakukan karena akad ini sangat simpel. Misalnya saja ada nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk membeli suatu barang pihak koperasi yang menyediakan barang tersebut da menyebutkan harga beli ditambah pengambilan margin keuntungan, maka jumlah semuanya itulah yang harus dibayar oleh nasabah dengan secara tangguh.

Lain halnya dengan produk atau akad mudharabah yang mempunyai prinsip bagi hasil. Karena sifatnya bagi hasil, maka keuntungan untuk pihak koperasi belum bisa ditentukan didepan, karena usaha belum dijalankan. Selain itu untuk menyalurkan pembiayaan ini juga agak rumit karena pihak koperasi harus jeli sebelum mencairkan pembiayaan jenis ini, karena harus jeli dalam analisa mengenai kelayakan usaha dan lain sebagainya.

Akad atau transaksi yang digunakan dalam keuangan syariah dalam operasinya terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan (*tijarah*) dan sebagian dari kegiatan tolong menolong (*tabarru*). Turunan dari *tijarah* adalah perniagaan yang berbentuk kontrak pertukaran an kontrak bagi hasil dengan segala variasinya. Cakupan akad meliputi akad perniagaan yang umum digunakan oleh lembaga keuangan syariah, diluar akad-akad lain selain perniagaan seperti *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan).⁴

⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (jakarta; PT. Raja Grafindo persada, 2007),

Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank atau lembaga keuangan syariah dapat dibagi dalam enam kelompok:

- 1) Pola titipan, seperti *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*;
- 2) Pola pinjaman, seperti *qardh* dan *qardhul hasan*;
- 3) Pola bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*;
- 4) Pola Jual beli, seperti *muraba, salam* dan *istishna*;
- 5) Pola Sewa, seperti *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*;
- 6) Pola lainnya, seperti *wakalah, kafalah, hiwalah, ujr, sharf, dan rahn*.⁵

Sementara koperasi Al-Hikmah hanya menggunakan sebagian kecil dari akad-akad yang ada dalam siste ekonomi syariah. Akad yang dipergunakan oleh koperasi Al-Hikmah adalah julal beli (*murabahah*), akad bagi hasil (*mudharabab*) dan akad pinjaman social (*Qardhul hasan*).

b. Antara bunga dan bagi hasil

Dalam penerapan jasa bagi peminjam koperasi Al-hikmah ketika masih menjalankan sistem konvensional memakai sistem bunga kepada para nasabah yang mengajukan pinjaman pada koperasi tersebut. Bunga yang dibebankan pada peminjam adalah 12% pertahun atau 1% perbulan.

Sedangkan pada sistem syariah, koperasi al-hikmah tidak membebankan bunga pada peminjam, namun menggunakan sistem bagi hasil bagi nasabah yang menggunakan akad *mudharabah* dengan nisbah 40 untuk koperasi dan 60 untuk nasabah. Sedangkan margin keuntungan ditetapkan pada nasabah bila akad yang dipergunkan adalah *murabahah* atau jual beli. Untuk pinjaman *qardhl hasan* pihak koperasi Al-Hikmah tidak membebankan apapun pada nasabah kecuali biaya administrasi karena pinjaman ini adalah murni untuk misi sosial. Pinjaman *qardh*

⁵ Ascarya, *ibid.*, h. 41

diperuntukan bagi masyarakat yang membutuhkan seperti kebutuhan untuk berobat dan lain sebagainya dan bukan untuk tujuan bisnis.

Asumsi sebagian masyarakat antara ekonomi konvensional dan syariah kadang masih berpatok pada kelebihan dalam setiap pinjaman, yaitu sama-sama memiliki kelebihan. Padahal kalau dicermati jelas berbeda. Hal ini sebagaimana yang dirincikan oleh Syafi'i Antonio antara bunga dan bagi hasil di bawah ini;

BUNGA	BAGI HASIL
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
b. Besarnya presentasi berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang diperjanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak.
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan usaha berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming"	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. ⁶

Artinya; "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan

berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

c. Agunan

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta; Gema Insani, 2001), h. 61

Agunan adalah benda berharga yang dipergunakan sebagai jaminan dalam utang piutang. Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa koperasi Al-Hikmah menggunakan asas kepercayaan dalam setiap transaksinya, hal ini dibuktikan dengan tidak menetapkan aguan atau jaminan sebagai syarat bagi setiap nasabah yang mengajukan pinjman pada koperasi tersebut.

Sementara, pada tahun 2006 setelah koperasi ini menyatakan diri menjadi koperasi yang berasaskan syariah justru agunan ditetapkan sebagai syarat bagi nasabah yang mengajukan pinjaman pada koperasi Al-Hikmah tergantung besar kecilnya pembiayaan yang diajukan. Menurut para petugas bahwa agunan ditetapkan untuk menjaga komitmen para nasabah yang mengajukan pembiayaan. selain itu itu agunan dipergunakan untuk menjaga itikat baik, agar para peminjam bisa memenuhi kewajiban-kewajiban kepada koperasi dengan baik dan lancar, sehingga bisa mencapai tujuan bersama, yakni koperasi bisa menyalurkan dananya dengan aman dan nasabah bisa berusaha menggunakan dana dengan sebaik-baiknya. Menurut Syafi,i Antonio agunan atau jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar sipeminjam tidak main-main dengan pinjamannya. Pihak yang meminjami bisa meminta pada nasabah suatu jaminan (*rahn*) untuk dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminannya yang bisa diterima untuk pembayaran utang.⁷

Selain itu kalau kita cermati bahwa ada perbedaan antara penetapan agunan sebagai syarat pinjaman dengan yang tidak menggunakan agunan di

⁷ *Ibid.*, h. 105

koperasi Al-Hikmah Alabio. Semenjak 8 tahun berdirinya koperasi Al-Hikmah dengan sistem konvensional, koperasi ini tidak begitu mengalami kemajuan bahkan terkesan mandeg hal ini disebabkan banyaknya nasabah peminjam yang bermasalah atau dibidang kredit macet. Menurut pengamatan penulis ini disebabkan oleh salah satunya adalah pinjaman yang tidak menggunakan agunan sehingga nasabah peminjam kurang menjaga komitmennya terhadap koperasi sebab tidak ada resiko yang mesti ditanggung oleh nasabah peminjam bila ternyata ia tidak bisa menjalankan kewajibannya terhadap koperasi.

Kalau kita mencermati lagi, setelah koperasi ini menggunakan sistem syariah, maka agunan diputuskan sebagai syarat bagi nasabah yang mengajukan pinjaman dan hal ini membawa dampak yang baik, dengan sedikitnya nasabah yang bermasalah dan koperasi ini mengalami kemajuan yang pesat.

2. Peningkatan yang Dialami oleh Koperasi Al-Hikmah

Kerinduan akan sistem ekonomi syariah yang dialami oleh masyarakat Alabio, sehingga ketika pada tahun 2006 koperasi Al-Hikmah yang menjalankan sistem konvensional selama 8 tahun ini mengikrakan diri sebagai koperasi yang berlandaskan syariah mendapat sambutan dari masyarakat Alabio. Sambutan masyarakat yang diaplikasikan dalam bentuk antusiasnya menggunakan lembaga ini sebagai mitra bisnisnya. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan jumlah anggota yang beimbis pada naiknya pendapatan atau laba dan SHU.

Semenjak menyatakan untuk menggunakan sistem syariah pada tahun 2006 koperasi ini jumlah anggota mengalami peningkatan sebanyak 72 dari 59 orang jadi kenaikannya hampir 150%. Padahal kalau kita cermati dari tahun 2003

sampai 2005 kenaikan yang dialami oleh koperasi Al-Hikmah hanya terjadi 2 % dalam setiap tahunnya dan pada tahun 2007 kenaikan jumlah anggota 36 orang dari 131 anggota, yaitu sekitar 25% ini masih menunjukkan kenaikan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah membuat masyarakat Alabio sangat antusias dan berpartisipasi untuk menjadi anggota juga menggunakan koperasi ini sebagai tempat untuk meningkatkan usahanya, sehingga koperasi Al-Hikmah tidak saja mengalami peningkatan anggota, namun juga berimbas pada peningkatan laba dan SHU.

Sementara kenaikan SHU koperasi Al-Hikmah juga mengalami peningkatan setelah koperasi ini menggunakan sistem syariah. Pada tahun 2003 SHU yang diperoleh Rp.3.400.000 dengan modal Rp.200.000.000 dan pada tahun 2004 mengalami peningkatan sedikit yaitu Rp.4.500.000 dengan modal Rp.300.000.000 sekitar 32%. Sedangkan pada tahun 2005 SHU koperasi Al-hikmah mengalami peningkatan yang lumayan yaitu, Rp.7.693.000 dengan modal 500.000.000 atau sekitar 100% lebih. Namun yang lebih mencengangkan lagi peningkatan terjadi pada tahun 2006 ketika koperasi ini menggunakan sistem syariah yakni Rp.20.151.750 atau hampir 200% mengalami peningkatan dengan peningkatan modal 20%. Pada tahun 2007 juga mengalami peningkatan mejadi Rp. 37.205.000 atau 38% dengan peningkatan modal 10% yaitu dari Rp.602.000.000 menjadi Rp.687.000.000.

Selain peningkatan anggota dan SHU pada koperasi Al-Hikmah yang mengalami peningkatan, dari tahun ke tahun terutama setelah menggunakan sistem syariah, koperasi Al-Hikmah juga mengalami peningkatan laba. Pada tahun

2003 koperasi Al-Hikmah memperoleh laba Rp. 2.000.000 dan pada tahun 2004 meningkat menjadi Rp. 3.000.000 atau peningkatan sebanyak 34%. Pada tahun 2005 laba yang diperoleh Rp. 4.200.000 dan pada tahun 2006 setelah menggunakan sistem syariah meningkat menjadi Rp. 102.000.000, atau 20 kali lipat namun pada tahun 2007 setahun setelah koperasi Al-Hikmah menggunakan sistem syariah laba yang diperoleh mengalami penurunan yakni, Rp. 85.700.000 atau mengalami penurunan laba sekitar 18%. Hal ini disebabkan karena setelah koperasi Al-Hikmah menyatakan diri sebagai koperasi yang berbasis syariah pada tahun kedua tepatnya pada tahun 2007, koperasi Al-Hikmah harus mengembalikan pinjaman modal pada kementerian koperasi melalui bank pelaksana yakni Bank Muamalat Indonesia cabang Banjarmasin sebanyak 10% dari pinjaman 500 juta.

Dari uraian di atas bisa kita lihat betapa kemajuan yang dialami oleh koperasi Al-Hikmah ketika mengikrarkan diri sebagai koperasi yang berbasis syariah. Namun ketika berjalan kurang lebih setahun tepatnya pada tahun 2007 peningkatan yang dialami persentasinya tidak sebesar tahun 2006.


3. peranan Sistem Ekonomi Syariah dalam Menyelamatkan Koperasi Al-Hikmah

Sebagai koperasi yang menjalankan sistem syariah dalam transaksi-transaksinya tentu bukan hanya kulitnya saja. Kalau dilihat dari sejarah koperasi Al-Hikmah yang dulunya adalah koperasi dengan sistem konvensional tentu banyak mengalami perubahan dan perubahan ini tidak semudah mengubah dari sistem konvensional ke sistem syariah namun lebih dari itu. Konsekuensi yang harus dijalankan sebagai koperasi syariah tentu lebih berat dari hanya mengubah

sistem konvensional ke sistem syariah. Konsekwensinya adalah bahwa koperasi ini harus betul-betul mencerminkan suatu kegiatan ekonomi yang syarat akan nilai-nilai ajaran Islam dalam setiap sudutnya, jadi bukan hanya mencakup sistem dan produk saja, namun juga para pelakunya yang betul-betul menjiwai dan memiliki ruh ilahiyah, sehingga akan terpancar akhlak yang mulia dalam tingkahlakunya terutama dalam bermumalah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mustafa Edwin Nasution, “Hubungan ekonomi Islam dengan aqidah dan syariah tersebut memungkinkan aktivitas ekonomi Islam menjadi Ibadah”⁸

Koperasi Al-Hikmah yang begitu mengalami kemajuan yang sangat signifikan setelah memutuskan untuk menggunakan sistem ekonomi syariah adalah hal yang sangat luar biasa, ditengah-tengah masyarakat yang masih sangat tergantung dengan sistem ekonomi konvensional. Setelah memutuskan untuk menggunakan sistem syariah pada tahun 2006 koperasi ini mengalami kemajuan dan peningkatan bukan hanya dari segi anggota yang mengalami peningkatan, namun juga laba dan SHU juga mengalami peningkatan.

Peningkatan yang dialami pertama, karena koperasi ini mengubah total sistem *interest* (bunga) menjadi sistem bagi hasil, dimana sistem bunga amat dikecam dalam ajaran Islam. Sebagaimana ayat berikut;



⁸ Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 22



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Hal ini juga didukung oleh fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank konvensional. Walaupun masih terdapat berbagai pro dan kontra mengenai haram atau tidaknya bunga bank konvensional, akhirnya pihak MUI mengumumkan fatwa tersebut pada 16 Desember 2003 yang lalu dan akibatnya oleh pengurus MUI pusat pada 6 Januari 2004 melalui surat keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.1 Tanun 2004 tentang bunga. Isi keputusan fatwa tersebut adalah:

Pertama pengertian Bunga (Interst) dan Riba

1. Bunga (Interest/fa`idah) adalah tambahan yang dikenakan transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemamfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempu waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
2. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba Nasi`ah.

Kedua Hukum Bunga (interest)

1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, ya ini riba Nasi`ah. Dengan demikian, praktek pembungan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba adalah Haram Hukumnya.
2. Praktek Penggunaan tersut hukumnya adalah, dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadian, Koperasi dan Lembaga Keuangan lainnya maupun yang dilakukan oleh individu.

Ketiga: Bermu`amalah dengan lembaga keuangan konvensional

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syariah dan mudah dijangkau, tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
2. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional prinsip dhrurat/hajat.

Dengan keluarnya fatwa mengenai pengharaman bunga bank konvensional tersebut, sesungguhnya pihak MUI hanya menjalankan tugas dan fungsinya sebagai sebuah lembaga yang menjalankan syariat Islam.

Keluarnya fatwa MUI tersebut merupakan suatu upaya bukan hanya untuk menjalankan perintah Allah SWT, namun juga untuk kemaslahatan bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim. Keluarnya fatwa MUI tersebut juga sebagai upaya untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat khususnya Islam dan dijadikan sebagai *Way of life* bangsa Indonesia dalam menabung khususnya bagi umat Islam dalam pengumpulan dana masyarakat yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi bangsa dan negara Indonesia.

Menyambut fatwa MUI tahun 2004 inilah koperasi Al-Hikmah mengubah dirinya menjadi wajah baru yakni koperasi yang berasas Syariah. Dimana sistem syariah ini bila dijalankan dengan baik akan menguntungkan kedua belah pihak.

Selain itu sebagai koperasi yang berasas Islam, dimana sistem ekonomi Islam tidak hanya menekankan pada konsep atau sistemnya saja namun juga perilaku individu sebagai pelaku ekonomi, yang juga memikul tugas sebagai manusia yang mencerminkan nilai-nilai islamiyah, hal inilah yang mendorong masyarakat untuk bermuamalah secara syariah karena ada rasa aman dunia dan

akhirat maka berbondong-bondonglah masyarakat Alabio untuk menjadi mitra Koperasi Al-Hikmah. Dengan begitu koperasi Al-Hikmah telah mengambil keputusan tepat untuk mengubah sistem konvensional menjadi sistem syariah dibuktikan dengan semakin berkembangnya koperasi tersebut